

Kertas Posisi 2

**SISTEM PATEN TIDAK BOLEH MENJARAH  
SUMBERDAYA GENETIK  
dan  
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

dibuat dalam rangka COP-9 CBD



Konphalindo 2008  
Rukan Permata Pancoran 15D  
Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta 12780  
Telp/Fax: 021-79198018

## SISTEM PATEN TIDAK BOLEH MENJARAH SUMBERDAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Kertas Posisi  
Konphalindo

Sumberdaya genetik (SDG atau GR), sebagai sesuatu yang ada di alam, tidak seharusnya diberi perlindungan paten. Demikian pula, pengetahuan tradisional (PT atau TK) juga tidak dapat dipatenkan. Namun keduanya perlu dilindungi dari penjarahan, dan masyarakat adat terutama perlu mendapatkan perlindungan atas PT yang mereka kembangkan. Seharusnya, itulah posisi nasional, yaitu posisi rakyat dan Pemerintah Indonesia, mengenai kedua hal itu dan tidak seharusnya ada silang sengketa tentang hal itu. Bagaimana halnya dengan invensi yang berkaitan dengan SDG dan PT? Apakah invensi semacam itu dapat dimintakan paten?

Silang sengketa terhadap jawaban pertanyaan tersebut nyata-nyata ada, walau dalam derajat yang berbeda. Mereka yang sepaham dengan liberalisme paten berpendapat bahwa invensi apapun, termasuk yang tersambung dengan SDG dan PT selalu dapat dimintakan paten, asalkan memenuhi semua persyaratan standar berupa: *novelty* (kebaruan), *non-obvious* (bersifat inventif), and *useful* (kebergunaan). Persyaratan tersebut bersifat universal, seperti misalnya tercantum dalam perjanjian internasional TRIPs (Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan), di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Doktrin utamanya adalah *kepatuhan* terhadap kesepakatan. Prinsip dasarnya adalah *Pact Sunt Servanda* (janji harus ditepati).

Pendapat yang kedua ada di posisi berseberangan. Pendapat ini mendasarkan diri pada persyaratan *novelty*, namun dengan penafsiran yang terlampau luas. Pengikut pendapat ini menyatakan bahwa invensi yang tersambung dengan SDG dan PT tidak dapat dipatenkan, karena tidak memenuhi syarat kebaruan (*novelty*). Acuan utamanya adalah kasus aplikasi atau pemberian paten atas tanaman nimba, kunyit dan beras basmati. Pada kasus-kasus ini paten yang sudah diterbitkan kemudian dibatalkan karena syarat kebaruan tidak terpenuhi.

Pendapat yang ketiga lebih moderat. Menurut pengikut pendapat ini, invensi yang tersambung dengan SDG dan PT tetap dapat dipatenkan, asalkan ketika mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut dinyatakan secara transparan bahwa invensi tersebut terkait dengan SDG dan PT. Pendapat ini mengacu kepada keterbukaan (*disclosure*) sistem perlindungan paten. Pengikut pendapat ini menyadari bahwa hampir tidak mungkin ada invensi yang benar-benar baru (*novel*). Pada umumnya invensi yang *patentable* (bisa diberikan paten) merupakan hasil pengembangan dari invensi-invensi sebelumnya, atau sekurang-kurangnya hasil perkembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya genetika tertentu. Banyak riset di bidang farmasi yang melibatkan pengetahuan tradisional sebagai basis awalnya.

Di tengah silang pendapat itu, kertas posisi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan perspektif yang dilandasi prinsip keadilan (*fairness*) dalam implementasi perlindungan paten. Pertanyaan dasarnya adalah:

*"jika seorang peneliti telah menghasilkan sebuah penemuan baru (invensi), dan penemuan itu dihasilkan dari pemanfaatan informasi dari suatu sumber tertentu, apakah baik jika peneliti tersebut mengungkapkan sumber tersebut?"*

Pertanyaan semacam ini mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah hukum, melainkan lebih kepada aspek kejujuran sang peneliti. Dengan demikian, pertanyaan ini lebih beraspek moral atau etika tentang kebaikan. Namun, dapat dicatat pula bahwa hukum tanpa moral dapat menjadi alat yang lebih berbahaya ketimbang pisau.

### **Paten dan etika**

Harus diingat bahwa dasar filosofi tentang perlindungan HKI adalah doktrin hukum alam yang bersumber pada ajaran moral: "*jangan mengambil apa yang bukan milikmu*". Doktrin itu dapat dikembangkan menjadi berbagai ajaran moral, antara lain: "*jika engkau akan mengambil atau menggunakan apa yang bukan milikmu, mintalah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya*". Doktrin ini merupakan prinsip dasar dari perjanjian lisensi. Bahkan dalam konteks perjanjian itu sendiri terdapat prinsip yang juga bersumber pada ajaran etika, yaitu prinsip *itikad baik (good faith)*.

Prinsip ini juga telah diterapkan dalam hukum paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan hukum, agar inventor dapat menikmati *intellectual property* (kekayaan intelektual) yang bersumber pada daya kreasinya di bidang teknologi. Perlindungan yang diberikan negara kepada inventor adalah dalam rangka pemberian imbalan (*reward*) atas kesediaan inventor untuk berbagi informasi (*disclosure*) tentang invensi yang ditemukannya. Ketika seorang inventor membuka informasi tentang teknologi temuannya kepada publik, sudah selayaknya publik juga memberikan penghargaan kepadanya. Penghargaan itu berupa hak eksklusif tersebut. Dan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mengambil manfaat dari teknologi yang bersangkutan, sudah sepatutnya pula untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada sang inventor. Itulah basis utama dari prinsip dasar paten dan lisensi paten.

Dengan prinsip dasar tersebut, kiranya cukup *adil* jika inventor sendiri juga dituntut untuk bersikap etis. Perlu dipahami bahwa pada umumnya invensi atau penemuan dihasilkan dari proses penelitian. Penelitian biasanya melibatkan data. Apalagi penelitian di bidang farmasi yang tidak jarang menghasilkan invensi di bidang obat-obatan. Seorang inventor bidang farmasi tidak jarang menggunakan berbagai sumber tentang teknologi pengobatan maupun sumber atau bahan baku obat-obatan. Pencarian sumber itu dapat dilakukan sendiri melalui eksplorasi atas pengetahuan atau teknologi yang terkait, atau dapat dilakukan pula dengan cara mengembangkan lebih lanjut teknologi yang sudah ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya menggunakan pengetahuan obat-obatan tradisional sebagai basis data awal.

Misalnya: seorang peneliti mengetahui bahwa satu jenis tanaman tertentu digunakan oleh *traditional healers* (penyembuh adat) untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Dari pengamatannya, si peneliti menemukan bahwa efektivitas penyembuhan dengan jenis tanaman tersebut frekuensinya cukup tinggi. Ia tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kandungan dari jenis tanaman tersebut. Dari penelitiannya itu ia sampai pada kesimpulan bahwa ada zat tertentu yang terkandung di dalam jenis tanaman tersebut yang jika diolah akan menghasilkan suatu jenis obat yang efektif untuk penyakit tertentu. Pada akhirnya, ia menghasilkan invensi di bidang obat-obatan yang *patentable*. Haruskah ia menyembunyikan sumber datanya berupa pengetahuan tradisional atas penggunaan jenis tanaman tersebut sebagai obat, atautkah ia harus mengungkapkan sumber tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut mencerminkan sikap sang inventor. Jika ia menjawab bahwa tidak ada keharusan hukum baginya untuk mengungkapkan sumbernya, pada saat itu ia telah mengungkapkan jati dirinya. Jawaban itu secara hukum adalah benar, karena undang-undang paten sendiri saat ini tidak mengatakan apapun tentang model keterbukaan (*disclosure*) menyangkut sumber invensinya. Yang dipersyaratkan oleh undang-undang paten hanya keterbukaan mengenai teknologi itu sendiri berupa deskripsi atas invensi yang bersangkutan.

Namun ketika pertanyaan dilanjutkan, apakah ia telah meminta ijin untuk menggunakan pengetahuan obat-obatan tradisional itu untuk diolah lebih lanjut? Jawaban itu dapat dikembalikan pada ajaran etika yang telah disebutkan di atas bahwa kalau engkau hendak menggunakan karya intelektual orang lain, lakukanlah dengan meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik karya intelektual tersebut. Atau sekurang-kurangnya, kemukakan bahwa invensi tersebut dihasilkan atau dikembangkan dari pengetahuan tradisional milik masyarakat tertentu. Walaupun penyebutan semacam itu tidak diharuskan oleh undang-undang, namun berdasarkan ajaran moral yang baik, penyebutan itu merupakan perwujudan dari kejujuran dari sang inventor.

### **Paten dan Ketahanan Pangan**

Di luar etika, paten atas SDG akan mempunyai implikasi pada ketahanan pangan lokal dan nasional. Pemberian hak paten atas varietas baru tanaman pangan tanpa dibuka sumber dari SDG serta pengetahuannya akan menjadi proses penjarahan (*biopiracy*). Dalam hal ini kasus Tukirin dkk di Jawa Timur menjadi tolok ukur yang baik. Tukirin dkk dituduh menjiplak cara pemuliaan jagung yang dilakukan PT BISI. Memang jagung yang dijadikan obyek pemuliaan bukanlah varietas petani, tetapi kasus Basmati di India jelas-jelas adalah kasus varietas petani yang direkayasa kemudian dimintakan paten. Selanjutnya petani India dilarang mengekspor padi Basmati yang dipatenkan perusahaan Eropa tersebut.

Dalam kondisi krisis pangan yang sudah di pelupuk mata, liberalsiasi sistem paten atas SDG dan ketiadaan peraturan yang jelas tentang pengendalian akses atas SDG, ditambah ketiadaan perlindungan bagi pengetahuan masyarakat atas SDG, akan memperburuk upaya mengadakan ketahanan pangan dengan sumberdaya di dalam negeri.

### **Prinsip Keterbukaan Sumber**

Saat ini di forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi (*disclosure requirements*). Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten obat-obatan yang terkait dengan SDG dan PT. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan WTO.

Tuntutan *disclosure requirements* muncul ketika industri farmasi dari negara maju memperoleh manfaat dari penggunaan SDG dan PT dari negara berkembang tanpa adanya pembagian manfaat yang adil (*equitable benefit sharing*). Sementara itu di dalam sistem perlindungan paten memang belum ada ketentuan tentang keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Itu sebabnya negara-negara maju yang diuntungkan dengan sistem paten yang berlaku sekarang ini cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Sebaliknya, negara berkembang yang merasa diperlakukan tidak adil menginginkan agar aturan hukum paten yang ada mencerminkan rasa keadilan tersebut dengan memasukkan prinsip keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan informasi sumber ini akan berdampak bahwa negara-negara berkembang mempunyai landasan yang kuat untuk menuntut adanya pembagian yang adil atas pemanfaatan SDG dan PT oleh negara maju.

Sesungguhnya, wacana tentang keterbukaan informasi sumber ini lebih disebabkan karena ada perbedaan kepentingan dalam konteks paten atas obat-obatan dan tanaman pangan. Lebih tepatnya menyangkut kepentingan atas *access and benefit sharing*. Negara maju berkepentingan atas akses yang terbuka terhadap GR dan TK. Sebaliknya, negara berkembang berkepentingan untuk adanya *benefit sharing* atas pemanfaatan SDG dan PT. Boleh dikatakan pergumulan tentang *disclosure requirements* berkisar pada persoalan *access and benefit sharing* ini.

Negara-negara maju mencoba bertahan pada aspek hukum berupa kesepakatan internasional yang telah disepakati dalam forum TRIPs. Mereka menuntut agar negara-

negara berkembang *comply* (patuh) terhadap TRIPs dengan memberikan perlindungan paten dengan standard internasional. Sedangkan Negara-negara berkembang menginginkan sistem yang lebih adil yang lebih dekat pada persoalan etika moral. Namun pada kenyataannya etika moral seringkali tidak efektif untuk melahirkan kesadaran manusia agar berlaku adil. Itu sebabnya negara-negara berkembang menuntut agar norma etika moral itu diperkuat dalam bentuk norma hukum. Tuntutan itulah yang mengemuka dalam perdebatan masuknya *disclosure requirements* dalam proses permohonan paten.

### **Manfaat *Disclosure Requirements* Bagi Indonesia**

Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang memiliki sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional yang cukup kaya. Beberapa kejadian telah terungkap bahwa negara maju telah menggunakan SDG dan PT Indonesia tanpa aturan yang jelas dan tanpa *benefit sharing*. Bahkan virus flu burungpun mengalami kejadian demikian. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menolak *disclosure requirements* dimasukkan ke dalam undang-undang paten. Jika perjuangan untuk memasukkan *disclosure requirements* menghasilkan kesepakatan internasional dalam bentuk *legally binding instruments*, maka negara maju juga harus *patuh* terhadap instrumen hukum itu. Artinya, jika *disclosure requirements* telah diangkat dan diadopsi menjadi kesepakatan internasional, maka semua negara harus mengamandemen undang-undang paten dengan memasukkan *disclosure requirements* yang dimaksud.

Salah satu cara untuk memasukkan *disclosure requirements* ke dalam sistem paten adalah dengan **menambah persyaratan formal dalam aplikasi paten**. Persyaratan itu dinyatakan dalam formulir aplikasi paten berupa tambahan keterangan apakah invensi yang bersangkutan terkait atau menggunakan SDG dan PT tertentu dari masyarakat lokal dari negara peserta? Jika invensi tersebut menggunakan SDG dan PT yang terkait, maka kelengkapan dokumennya harus disertai dengan dokumen yang menunjukkan adanya *prior informed consent* (PIC) atau perjanjian antara inventor dengan masyarakat setempat untuk menggunakan SDG dan PT yang bersangkutan. Kiranya dokumen semacam ini tidak menambah beban pemeriksa paten dalam rangka pemeriksaan substantif, karena dokumen itu memang tidak membebani persyaratan substantif terhadap invensi yang *patentable*.

Atau jika *disclosure requirements* dianggap akan menjadi beban tambahan bagi Kantor Paten, maka beban itu akan dipikul tidak saja oleh Kantor Paten Indonesia, melainkan akan menjadi beban dari seluruh Kantor Paten dari semua negara peserta konvensi. Jika selama ini Indonesia sanggup menjalankan mandat TRIPs dengan pemeriksaan substantif atas 3 (tiga) persyaratan standard *patentability of invention*, mengapa kemudian harus keberatan terhadap "sedikit" tambahan beban berupa persyaratan formal?

Kiranya penambahan *disclosure requirements* ke dalam aplikasi paten justru akan membantu Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal. Jika *disclosure requirements* dimasukkan ke dalam undang-undang paten setiap negara peserta TRIPs, maka Indonesia akan sangat terbantu dalam rangka memantau penggunaan SDG dan PT Indonesia oleh industri farmasi dunia. Kantor-kantor paten di negara-negara maju akan membantu mengawasi pemanfaatan SDG dan PT Indonesia. Itulah manfaat yang mungkin dapat diperoleh dengan adanya *disclosure requirements* dalam aplikasi paten.

### **POSISI KONPHALINDO**

Berdasarkan uraian di atas, maka Konphalindo mengajukan kepada pemerintah Republik Indonesia agar:

1. Mendukung usulan *Disclosure Requirements* yang diajukan beberapa negara berkembang dalam forum TRIPS di WTO.
2. Sebagai konsekuensinya, maka revisi UU paten di dalam negeri perlu memasukkan persyaratan *Disclosure Requirements* tersebut.
3. Di tingkat nasional, pemerintah cq Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertanian, DPR harus mengadakan dialog publik untuk menggali perspektif masyarakat, terutama masyarakat adat, mengenai sistem paten atas makhluk hidup (terutama SDG) dan pengetahuan tradisional.
4. Sistem paten atas SDG dan PT adalah persoalan nasional dan persoalan hak masyarakat lokal dan adat, karena itu tidak boleh diletakkan hanya di dalam domain Departemen Hukum dan HAM. Ditjen HKI tidak boleh secara sepihak menentukan posisi departemen untuk suatu isu nasional yang berimplikasi pada hak masyarakat atas pengetahuannya, perlindungan SDG dan bahkan ketahanan pangan.